

## **Legal Analysis of the Sale and Purchase of Dolls from the Viewpoint of Sheikh Yusuf Qardhawi and Sheikh Shalih Utsaimin: A Case Study of the Istana Boneka Shop, Medan Petisah District, Medan City**

### **Analisis Hukum Jual-Beli Boneka dalam Pandangan Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Shalih Utsaimin: Studi Kasus Toko Istana Boneka, Kec. Medan Petisah, Kota Medan**

**Nurul Hidayah Lubis<sup>1\*</sup>, Sudirman Suparmin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\*Corresponding Author: [nurulhidayahlubis489@gmail.com](mailto:nurulhidayahlubis489@gmail.com)

|| Received : 15-07-2025    || Accepted: 09-09-2025    || Published: 10-09-2025

#### **Abstract**

To fulfill their needs, humans engage in buying and selling transactions with one another. One of the items that constitute a tertiary human need is dolls, which are in demand among children and even adults. Scholars agree that dolls are toys that are exempt from the prohibition of statues, but scholars differ on the limits of this exception. This difference of opinion certainly has an impact on the law of buying and selling dolls. Sheikh Al Qardhawi argued that dolls are not haram regardless of their shape, because dolls are not used as a tool of worship and glorification. Sheikh Uthaymeen argued that dolls if their shape is perfect and detailed should be avoided to avoid falling into the act of tashwir. In this study, the researcher used a qualitative method to gain a deeper understanding of the doctrines and views of figures related to the research topic. This research is a field research and uses a normative and sociological approach. The data sources used were interviews and a book entitled Al Halal Wal Haram Fil Islam, and Majmū Fatawa wa Rasail Fadhilah Sheikh Muhammad Bin Salih Al Uthaymeen as primary data. And various literature related to the research topic as secondary data. In analyzing the data, the methods used were descriptive and comparative analysis. At the research location, the Istana Boneka Shop, the dolls sold were both perfectly shaped and imperfect. According to Sheikh Al Qardhawi, buying and selling dolls at the shop is permissible because they are not used as tools of worship or glorification. Meanwhile, according to Sheikh Utsaimin, buying and selling dolls without detailed details is permissible, while dolls with detailed details are makruh (rejected) and very likely to be haram (forbidden).

*[Dalam memenuhi kebutuhannya manusia melakukan transaksi jual-beli antar satu sama lain. Salah satu barang yang menjadi kebutuhan tersier manusia adalah boneka, yang diminati kalangan anak-anak bahkan orang dewasa. Para ulama sepakat bahwa boneka merupakan mainan yang dikecualikan dari keharaman patung, namun ulama berbeda pendapat mengenai batas pengecualian ini. Perbedaan pendapat ini tentunya berimbas pada hukum jual-beli dari boneka. Syekh Al Qardhawi berpendapat bahwa boneka tidak haram terlepas dari bentuknya,*

karena boneka tidak digunakan sebagai alat pemujaan dan pengagungan. Syekh Utsaimin berpendapat bahwa boneka apabila bentuknya sempurna dan detail maka harus dijaui agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan tashwir. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif agar bisa memahami lebih dalam doktrin dan pandangan tokoh terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah wawancara dan kitab berjudul *Al Halal Wal Haram Fil Islam*, dan *Majmū' Fatawa wa Rasail Fadhiblah Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin* sebagai data primer. Dan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai data sekunder. Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan komparatif. Di lokasi penelitian yaitu Toko Istana Boneka, boneka yang dijual berbentuk sempurna dan tidak sempurna. Menurut Syekh Al Qardhawi jual-beli boneka di toko tersebut halal, dikarenakan tidak digunakan sebagai alat penyembahan dan pengagungan. Sedangkan menurut Syekh Utsaimin jual-beli boneka yang tidak detail hukumnya boleh, sedangkan boneka yang detail hukumnya makruh dan sangat mungkin menjadi haram.]

**Keywords:** Buying and selling, dolls, perfect

**How to Cite:** Lubis, N. H., & Suparmin, S. . (2025). Legal Analysis of the Sale and Purchase of Dolls from the Viewpoint of Sheikh Yusuf Qardhawi and Sheikh Shalih Utsaimin: A Case Study of the Istana Boneka Shop, Medan Petisah District, Medan City. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari' ah Dan Abwal Al-Syakhsiyah*, 8(3), 577–591. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.420>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup tentunya tidak lepas dari kebutuhan dan keinginan, kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan primer yang mencakup sandang, pangan dan papan dan juga kebutuhan sekunder dan tersier. Umumnya setelah berhasil memenuhi kebutuhan primer, manusia cenderung memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Keinginan ini muncul dilatar belakangi oleh pandangan bahwa memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier dapat mempermudah hidup manusia, atau alasan yang lebih sederhana yaitu memenuhi kebutuhan ini dapat memberi kesenangan kepada manusia itu sendiri (Duwi Anisa, 2020). Manusia sebagai makhluk yang memiliki batasan tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, ketidakmampuan ini akhirnya memaksa manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Salastia, 2023).

Interaksi yang umum dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah transaksi jual-beli. Jual-beli dalam Islam sendiri termasuk ke dalam kegiatan muamalah yang sangat di anjurkan dalam agama (Firdaus dkk, 2025). Jual-beli dalam Islam dikenal dengan istilah *al bai'* (البيع), kata ini memiliki arti menjual dan menukar. Berdasarkan arti kata tersebut, maka *al bai'* adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, di antara kedua belah pihak yang saling ridho, dengan ketentuan yang dibenarkan syariah Islam (Nizaruddin, 2013). Para ulama sepakat bahwasanya jual-beli adalah kegiatan yang dibolehkan atau mubah, hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun perlu digaris bawahi bahwa barang yang ditukarkan ini memiliki nilai yang sesuai satu sama lain (Rachmat Syafei, 2001).

Dasar hukum dari jual-beli dapat ditemui dalam *nash* seperti al Quran dan juga di dalam sunah, di antara dalil dari jual-beli adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29).

Sebuah Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut (Al-Asqalani, 2023):  
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: أَيُّ الكسبِ أَطيبُ؟ قال: عمل الرجل بيده وكلِّ

بيع مبرور

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi pernah ditanya: “pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda: “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih (mabrur).”

Salah satu sahabat Nabi yang juga merupakan khalifah kedua umat islam yaitu Umar Bin Khattab juga menganggap jual-beli merupakan praktik muamalah yang penting untuk menopang perekonomian masyarakat dan kemakmuran pemerintahan. Beliau berkata “...jikalau tidak ada jual beli niscaya kamu meminta–mintanya sama manusia” (Sudirman Suparmin, 2020).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jual-beli adalah kegiatan yang mubah, selama jual-beli tersebut sesuai dengan syariat Islam. Apabila jual-beli mengandung hal yang melanggar syariat, seperti menjual barang haram atau berbohong dalam transaksi, maka hukum jual beli dapat berubah menjadi makruh hingga haram.

Salah satu kaidah fikih yang menopang hal ini adalah kaidah yang berbunyi sebagai berikut (Duski Ibrahim, 2019) :

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “hukum asal semua muamalat adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan tersier manusia semakin beragam, modern ini kita dapat melihat berbagai macam benda yang diperjual belikan sebagai kebutuhan tersier manusia, baik itu barang-barang mewah, *video game*, dan juga mainan seperti boneka dan *action figure*. Salah satu benda yang sangat diminati adalah boneka, boneka di zaman ini tidak lagi hanya identik sebagai mainan untuk anak-anak. Boneka telah menjadi salah satu kebutuhan tersier yang diminati berbagai kalangan usia, dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. Besarnya minat akan boneka ini dapat kita lihat dengan banyaknya toko boneka yang dapat kita jumpai di berbagai tempat, salah satu toko boneka yang terkenal di medan adalah Toko Istana Boneka, yang terletak di Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

Boneka adalah benda yang dapat dikategorikan sebagai patung, hal ini dikarenakan boneka adalah karya seni berbentuk tiga dimensi Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum dari boneka, walaupun pada umumnya mereka membolehkan boneka dengan batasan tertentu, terdapat banyak perbedaan di kalangan ulama mengenai batasan dari kebolehan boneka. Salah satu perbedaan ini dapat kita temui dalam pandangan dua ulama kontemporer yaitu syekh Yusuf al Qardhawi dan syekh Shalih Utsaimin, perbedaan status hukum dari boneka ini tentunya berimplikasi pada hukum jual-beli dari boneka.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum jual-beli boneka dalam pandangan kedua ulama kontemporer tersebut. Kajian terhadap topik ini penulis anggap penting dikarenakan umumnya praktik jual-beli ini kita

temukan di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian di atas penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah pandangan ulama Yusuf Qardhawi mengenai Jual Beli Boneka? Bagaimanakah pandangan ulama Shalih Utsaimin mengenai Jual Beli Boneka? Manakah pendapat mana yang *aqwa* dan relevan di antara kedua pendapat tersebut?

## METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, metode ini penulis pilih agar penelitian ini bisa berfokus pada doktrin dan pandangan tokoh yang berkaitan dengan topik pembahasan secara mendalam. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan, dengan penelitian ini penulis dapat memahami topik pembahasan lebih dalam di lingkungannya yang alamiah. Pendekatan yang penulis gunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis (Muhaimin, 2020)

Lokasi penelitian berada di Toko Istana Boneka yang beralamat di jalan S Parman, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Alasan penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian selain untuk mempertegas lokasi dilakukannya penelitian, adalah untuk memudahkan penulis mendapatkan data yang akurat terkait topik penelitian.

Terdapat dua sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah sumber data primer, berupa dua kitab fikih yang berjudul *Al Halal Wal Haram Fil Islam* dan *Majmū' Fatawa wa Rasail Fadhilah Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin* dan juga wawancara dengan pihak Istana Boneka. Sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder yang penulis ambil dari berbagai kitab, buku, artikel dan literatur lain yang memiliki topik yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu mengurai dan menjelaskan data yang di dapat dalam bentuk kata dan kalimat sehingga bisa memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Teknik analisis yang kedua adalah teknik analisis komparatif, yaitu membandingkan dua hal atau lebih yang pada penelitian ini adalah dua pendapat tokoh, analisis ini penting dilakukan karena merupakan inti dari penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Mengenai Boneka

Boneka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “tiruan anak untuk permainan; anak-anakan”. Kata boneka jika ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *boneca* bahasa Portugis yang memiliki arti sejenis mainan anak-anak yang memiliki berbagai macam bentuk seperti manusia, hewan dan tokoh fiksi (Said Barqil, 2022) Jadi dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa boneka merupakan permainan anak-anak yang merupakan tiruan dari berbagai bentuk mulai dari manusia, hewan dan juga tokoh-tokoh fiksi.

Sepertinya yang telah penulis singgung di pendahuluan boneka sama halnya dengan patung karena keduanya merupakan bentuk karya tiga dimensi. Dalam Islam patung merupakan benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, keberadaan patung di sebuah rumah dapat menyebabkan enggannya malaikat untuk masuk ke dalam rumah tersebut (Al Qardhawi, t.th.).

Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut (Bukhari, 1980) :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيْلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Wabb dia berkata, telah menceritakan kepadaku Umar yaitu Ibnu Mubammad dari Salim dari Ayahnya dia berkata, "Jibril pernah berjanji kepada Nabi ﷺ, namun Jibril terlambat datang hingga Nabi ﷺ menunggu sangat lama, lalu Nabi ﷺ keluar dan menemuinya lalu menanyakan sebenarnya apa yang tengah terjadi, maka Jibril berkata kepada beliau, "Sesungguhnya kami tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan anjing." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Lebih lanjut para ulama juga menambahkan bahwa alasan malaikat enggan masuk ke rumah orang yang memiliki patung karena hal tersebut merupakan perilaku yang dilakukan oleh orang-orang kafir, di mana biasanya orang-orang kafir meletakkan patung di dalam rumahnya untuk disembah dan diagung-agungkan.

Hadis lain yang memperkuat alasan haramnya patung adalah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang keras umat Islam berprofesi sebagai pembuat patung, beliau bersabda sebagai berikut (Bukhari, 1980) :

حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

"Telah menceritakan kepada kami Ayyas bin Al Walid, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Sa'id dia berkata, saya mendengar An Nadlr bin Anas bin Malik bercerita kepada Ibnu Abbas, katanya, "Saya pernah berada di sisi Ibnu Abbas sementara orang-orang bertanya tanpa menyebutkan Nabi ﷺ hingga dia di tanya, lantas Ibnu Abbas menjawab, "Barang siapa menggambar suatu gambar di dunia, maka pada hari kiamat akan dibebankan baginya untuk meniupkan ruh padahal ia tidak akan mampu meniupkan ruh." (Riwayat Bukhari)

Berdasarkan dua hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa patung pada dasarnya merupakan sesuatu yang mutlak diharamkan dalam Islam. Namun terdapat keringanan pada patung yang dibuat sebagai mainan anak-anak atau yang biasa kita kenal sebagai boneka, sebagian besar ulama sepakat bahwa boneka boleh apabila digunakan sebagai sarana permainan namun dengan batasan tersendiri.

Terlepas dari kesepakatan akan kebolehan boneka, para ulama berbeda pendapat tentang batasan kebolehan boneka, topik ini akan kita bahas lebih lanjut di bagian selanjutnya. Perlu digaris bawahi bahwa batas kebolehan boneka ini menjadi penting karena apabila boneka telah keluar dari batas kebolehannya maka ia menjadi barang yang haram atau seminimalnya adalah makruh, hal tersebut tentu berimplikasi pada hukum jual-beli barang tersebut.

### Jual-Beli Boneka di Toko Istana Boneka

Toko Istana Boneka adalah salah satu toko boneka yang cukup besar di kota Medan, toko ini beralamat di jalan S Parman, Kecamatan Medan Petisah. Toko ini awalnya berdiri pada tahun 1999 di kota Malang, Jawa Timur, pendiri atau *owner* dari toko istana boneka ini adalah Bu Susan. Toko ini telah memiliki sekitar 60 cabang yang tersebar di dalam maupun luar Jawa, adapun toko yang menjadi lokasi penelitian merupakan cabang ke-32 dari seluruh cabang yang ada. Alasan berdirinya toko ini tidak lain karena besarnya minat masyarakat terhadap boneka, para peminat boneka tidak lagi hanya sebatas anak-anak namun juga mencakup usia dewasa. Besarnya minat terhadap boneka dan sifat daripada boneka yang merupakan benda yang *timeless* dipandang sebagai kesempatan dan peluang bisnis yang baik, sehingga toko boneka ini akhirnya berdiri dan berjalan sampai sekarang

Sesuai dengan namanya Istana Boneka adalah toko yang menjual berbagai jenis boneka, boneka-boneka yang dijual di toko ini memiliki harga yang berkisar sekitar mulai dari Rp.

50.000,00 hingga Rp. 2.000.000,00. Harga ini disesuaikan dengan ukuran dan juga jenis dari boneka yang ingin dibeli oleh konsumen. Toko Istana Boneka juga menyediakan berbagai bentuk diskon dan promo untuk menunjang penjualan dan meningkatkan minat pembelian, adapun promo yang disediakan oleh Toko Istana Boneka antara lain adalah diskon 20% untuk pembelian sekitar 20 item barang yang terdapat di toko, terdapat pula Event *sale up* di mana toko akan memberi diskon hingga 30% untuk barang atau boneka tertentu, selain itu Istana Boneka juga sering memberikan diskon pada Event atau perayaan tertentu

Salah satu boneka *best seller* yang ada di toko ini adalah boneka bernama “Boney dan Bonita” yang merupakan sepasang boneka laki-laki dan perempuan yang menjadi maskot dari Toko Istana Boneka, sepasang boneka ini memiliki harga Rp.998.000,00. Selain itu terdapat berbagai jenis boneka karakter lain seperti *Teddy bear, duck, unicorn*, panda, kucing dan lain sebagainya. Istana Boneka tidak hanya menjual boneka konvensional namun juga variasi boneka lain berbentuk bantal, tempat tisu, *eyerest* dan juga *neckrest*. Toko ini juga menjual berbagai aksesoris dari mulai tas hingga parfum.

Terdapat dua cara pembelian di Toko Istana Boneka, yang pertama adalah dengan cara *online* melalui platform media sosial seperti Whatsapp, Instagram, dan lainnya. Pembelian *online* dilakukan dengan cara konsumen memesan boneka atau item yang ingin dibeli melalui platform media sosial di atas, lalu pihak toko akan mengirimkan item pembelian ke alamat pembeli via jasa pengiriman barang JNT. Estimasi waktu pengiriman barang berkisar 2-7 hari disesuaikan dengan jauhnya alamat konsumen dari toko, adapun pembayaran pembelian *online* disesuaikan pula dengan platform media sosial yang digunakan. Cara pembelian yang kedua adalah dengan cara *offline*, pembelian *offline* bisa dapat dilakukan dengan datang langsung ke toko dan memilih boneka mana yang ingin dibeli dan membayar langsung di toko, pembayaran bisa dilakukan secara *cash* dan *non-cash* via QRIS.

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, Toko Istana Boneka memiliki berbagai jenis boneka dengan beragam bentuk dan warna. Secara garis besar menurut analisis penulis terdapat dua kelompok jenis boneka di toko tersebut, yang pertama adalah boneka yang memiliki bentuk sempurna dan anggota tubuh lengkap yang di dominasi dengan boneka karakter seperti *Teddy Bear*, Boney dan Bonita, dan juga boneka karakter hewan lainnya. Kelompok yang kedua adalah boneka yang tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, kelompok ini di dominasi dengan boneka yang berbentuk bantal, *eyerest* dan juga *neckrest*.

Kedua ulama yang akan penulis bandingkan pendapatnya sepakat bahwa boneka yang tidak memiliki anggota tubuh lengkap merupakan benda yang halal dan dibolehkan selama untuk keperluan bermain anak-anak, sehingga hukum jual belinya adalah boleh. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukum dari boneka yang memiliki bentuk tubuh yang lengkap. Syekh Yusuf Al Qardhawi membolehkan boneka selama digunakan untuk anak-anak dan sarana pendidikan secara mutlak tanpa syarat dan pengecualian. Sedangkan Syekh Shalih Utsaimin tidak membolehkan boneka yang memiliki bentuk sempurna walaupun benda tersebut digunakan untuk permainan anak-anak. Perbedaan pandangan kedua ulama ini tentunya berimplikasi pada hukum jual-beli dari boneka tersebut, penulis akan mengulas lebih dalam kedua pendapat ini di pembahasan selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam tentang kedua pendapat ini dan dalil apa yang digunakan oleh kedua ulama tersebut.

## **Profil Syekh Yusuf Al Qardhawi dan Syekh Shalih Utsaimin**

### **1. Profil Syekh Yusuf Al Qardhawi**

Syekh Yusuf Al Qardhawi lahir di sebuah desa kecil bernama Shaft Turab, yang terletak di Mesir. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1926, beliau selama masa kecilnya fokus belajar ilmu Al Quran sehingga bisa menghafal Al Quran di usia 9 tahun. Pendidikan beliau dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Azhar, dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Thanta'

pada jenjang berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat tsanawiyah, beliau melanjutkan studi di Universitas Al Azhar, fakultas Ushuluddin pada tahun 1952 dan mendapat gelar doktor pada tahun 1972. Dua guru yang memberi kesan mendalam bagi beliau adalah Syekh Al Battah dan Syekh Hasan Al Banna, di mana kedua ulama ini yang mengenalkan khazanah keilmuan islam kepada beliau. Beliau tutup usia di Qatar pada tanggal 26 September 2022, semasa hidupnya beliau banyak memberikan kontribusi pemikiran dalam dunia islam, terkhusus di bidang fikih (Khalillurahman, 2011).

## 2. Profil Syekh Shalih Utsaimin

Syekh Utsaimin memiliki nama lengkap Abu 'Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdur Rahman Al-'Utsaimin At-Tamimi. Beliau adalah ulama kontemporer yang lahir di kota Uzainah pada 8 Maret 1929 dan wafat di usia 71 tahun pada 11 Januari 2001. Beliau merupakan ulama terkemuka asal Arab Saudi, semasa hidupnya beliau pernah menjadi ketua dewan ulama senior Arab Saudi, pengajar di Ma'had Unaizah Al Ilmi dan Universitas Imam Muhammad Bin Su'ud Al Islamiyah di Qasim. Cara beliau berfatwa dan mengajar sangat dipengaruhi oleh salah satu gurunya yaitu Syekh Abdurrahman as-Sa'di. Beliau banyak mengeluarkan fatwa dan juga menulis risalah yang sebagian besar dirangkum dalam kitabnya berjudul *Majmū' Fatawa wa Rasail Fadhiblah Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin* (Fitra Nelli, 2014)

## Pendapat Syekh Yusuf Al Qardhawi dan Syekh Shalih Utsaimin Tentang Jual Beli Boneka

### 1. Pendapat Syekh Yusuf Al Qardhawi

Sebagai ulama kontemporer yang masyhur, Syekh Al Qardhawi tentunya memiliki pandangan tersendiri terkait berbagai permasalahan kontemporer, salah satunya adalah hukum mengenai boneka. Syekh Al Qardhawi lebih fleksibel mengenai hukum dari boneka, beliau menganggap bahwa patung selama ia tidak dibuat untuk diagung-agungkan dan disembah serta tidak memiliki unsur yang dilarang syariah, maka hal tersebut hukumnya adalah boleh. Seperti halnya boneka yang menjadi mainan anak-anak, pendapat beliau dapat kita temukan di dalam kitabnya *Al Halal Wal Haram Fil Islam*, beliau berkata (Al Qardawi, T.th):

وإذا كان هناك نوع من التماثيل لا يظهر فيه قصد التعظيم، ولا الترف، ولا يلزم منه شيء من المحذورات السابقة، فالإسلام لا يضيق به صدرا، ولا يري به بأسا. وذلك كلعب الأولاد الصغار التي تصنع على شكل عرائس أو ققط أو غير ذلك من السباع والحيوانات فإن هذه الصور تمتهن باللعب وعبث الأولاد بها.

Artinya: “Kalau macam daripada patung itu tidak dimaksudkan untuk diagung agungkan dan tidak berlebih-lebihan serta tidak ada suatu unsur larangan di atas, maka dalam hal ini Islam tidak akan bersempit dada dan tidak menganggap hal tersebut suatu dosa. Misalnya permainan anak-anak berupa pengantin-pengantin, kucing-kucingan, dan binatang-binatang lainnya. Patung-patung ini semua hanya sekedar pelukisan untuk permainan dan menghibur anak-anak.”

Dalil yang digunakan oleh Syekh Al Qardhawi sebagai dasar dari pendapatnya adalah hadis yang bercerita tentang ibunda Aisyah yang bermain boneka dan dibolehkan oleh Rasulullah, adapun hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاجِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَنْقَمَعَنَّ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيَ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah radhiallahu'anha, ia berkata, "Aku pernah bermain boneka di sisi Nabi ﷺ. Dan aku juga memiliki teman-teman yang biasa bermain denganku. Bilamana Rasulullah ﷺ masuk kamar, mereka bersembunyi dari beliau. Lantas beliau memanggil mereka supaya bergabung dan bermain bersamaku." (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Hadis lain yang digunakan sebagai dalil adalah sebagai berikut (Bukhari, 1980) :

أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزْوَةَ تَبُوكَ أَوْ حَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعَبَ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قَالَتْ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ حَيْلًا لَهَا أَجْنَحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ

Artinya: Mubammad bin Ibrahim menceritakan kepadanya dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman, dari 'Aisyah radhiallahu'anha, ia berkata: "Tibalah Rasulullah ﷺ dari perang Tabuk atau Khaibar, sementara di kamar 'Aisyah terdapat rak yang tertutup dengan sebuah kain. Ketika ada angin yang berembus, tersingkaplah penutup itu sehingga boneka-boneka milik 'Aisyah pun terlihat. Lalu beliau bertanya: "Wahai 'Aisyah, apa ini?" 'Aisyah menjawab: "Boneka-boneka milikku." Beliau juga melihat di antara boneka-boneka tersebut ada boneka kuda yang memiliki dua sayap dari kain perca. Lantas beliau lanjut bertanya: "Lalu apakah yang kulihat di tengah-tengah boneka ini?" Jawabnya: "Boneka kuda." Beliau bertanya lagi: "Lalu apa itu yang ada di atasnya?" 'Aisyah menjawab: "Dua sayap." Beliau bertanya lagi: "Apakah ada kuda yang memiliki dua sayap?" 'Aisyah menjawab: "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman memiliki kuda yang banyak sayapnya?" 'Aisyah melanjutkan: "Beliau lantas tertawa hingga dapat kulihat gigi gerahamnya." (Riwayat Abu Daud)

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa Syekh Al Qardhawi membolehkan boneka selama boneka yang dibuat bukan untuk diagung-agungkan, disembah, dan tidak terdapat unsur yang dilarang syariah. Dalam pendapatnya beliau juga tidak mengecualikan kebolehan boneka pada boneka yang bentuknya sempurna, beliau menganggap selama boneka tidak memiliki unsur yang beliau sebutkan maka hal tersebut dibolehkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan Islam bukanlah agama yang sempit, dan tidak ada pula penjelasan dalam hadis yang mengatakan bahwa kebolehan boneka itu hanya sebatas kepada boneka yang tidak sempurna bentuknya. Pendapat ini dalam analisis penulis bisa lahir, karena cara Syekh Al Qardhawi memahami dalil lebih ke arah kontekstual, beliau menganggap bahwa keharaman patung dikarenakan kebiasaan orang-orang dahulu membuat patung untuk mengagung-agungkan seseorang dan juga sebagai alat untuk penyembahan. Selama patung yang dibuat bukan untuk alasan tersebut, seperti halnya boneka yang dibuat untuk mainan anak-anak, maka hukumnya adalah boleh.

Analisis ini juga dikuatkan oleh pandangan Syekh Al Qardhawi mengenai hikmah diharamkannya patung dan gambar. Menurut beliau diharamkannya perkara ini untuk melindungi keimanan seorang muslim dari potensi terjatuh ke penyembahan pagan dan pengkultusan tokoh tertentu. Hikmah lainnya agar terhindar dari rasa sombong dan takjub yang sering dirasakan para pematung dan seniman setelah berhasil mengerjakan sesuatu. Jika kita lihat bagaimana proses pembuatan boneka sekarang yang berlangsung secara masal di pabrik-pabrik menggunakan mesin, maka poin bahwa pembuat boneka akan merasa sombong setelah membuat sebuah boneka terasa jauh dan tidak mungkin terjadi, pada masa ini boneka juga secara *zahir* tidak mungkin pula menjadi objek penyembahan (Al Qardawi, t.th.)

Pendapat beliau mengenai status hukum boneka tentunya berimbang pula pada hukum jual-beli dari benda tersebut, jual-beli boneka selama digunakan bukan untuk diagung-agungkan dan disembah maka hukumnya adalah boleh. Hal ini dikarenakan jual-beli boneka bukanlah jual-beli benda haram, maka hukumnya adalah boleh selama proses transaksi tidak menyalahi aturan syariah, kebolehan jual-beli ini juga berlaku pada boneka yang bentuk tubuhnya sempurna, dikarenakan dalam hadis yang menjelaskan boneka tidak terdapat batasan yang mengatakan bahwa boneka yang bentuknya sempurna merupakan benda yang haram.

Pendapat beliau dalam analisis penulis jika digunakan sebagai rujukan untuk menentukan hukum jual-beli boneka yang terjadi di lokasi penelitian yaitu Toko Istana Boneka. Maka akan didapati kesimpulan bahwa jual-beli boneka di toko tersebut hukumnya boleh, selama diperuntukkan untuk mainan. Hal ini dikarenakan dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, boneka-boneka yang dijual di toko tersebut tidak dijual untuk diagung-agungkan, disembah, dan tidak pula mengandung unsur yang dilarang syariah seperti ketelanjangan dan simbol-simbol yang merusak akidah

## **2. Pendapat Syekh Shalih Utsaimin**

Salah satu topik yang dibahas oleh Syekh Utsaimin dalam kitab *Majmū' Fatawa wa Rasail Fadhilah Syaikh Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin* adalah pandangan beliau mengenai hukum dari boneka. Beliau berpendapat bahwa boneka jika tidak sempurna bentuknya, maka hal tersebut diperbolehkan jika digunakan untuk mainan anak-anak. Namun apabila boneka tersebut memiliki bentuk yang lengkap anggota tubuhnya, maka beliau memiliki keraguan dalam membolehkannya. Hal ini dikarenakan menurut beliau boneka yang dimiliki oleh Aisyah R.A tidak berbentuk detail dan sempurna. Untuk lengkapnya beliau berpendapat dalam kitabnya sebagai berikut (Utsaimin, 1993) :

أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه وأنه من جنس البنات كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهن. وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنها تشاهد إنسانا ولا سيما إن كان له حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذه شيئا، لأنه يضاهاى خلق الله تماما، والظاهر إن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف، فاجتنبها أولى...

Artinya: “Boneka yang tidak detail bentuknya menyerupai manusia/makhluk hidup (secara sempurna) namun hanya berbentuk anggota tubuh dan kepala yang tidak begitu jelas maka tidak diragukan kebolehannya dan ini termasuk jenis anak-anakan yang dimainkan Aisyah radhiallahu ‘anha. Adapun bila boneka itu bentuknya detail, mirip sekali dengan manusia sehingga seakan-akan kita melihat sosok seorang manusia, apalagi bila dapat bergerak atau bersuara, maka ada keraguan di jiwa saya untuk membolehkannya. Karena boneka itu menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa Ta’ala secara sempurna. Sedangkan yang dzahir, boneka yang dimainkan `Aisyah, tidaklah demikian modelnya (tidaklah rinci/detail bentuknya), maka menjauhinya lebih utama”

Perkataan beliau ini merupakan jawaban ketika beliau ditanya mengenai status dari boneka di masa modern ini yang memiliki bentuk yang sempurna, dan bahkan beberapa bisa berjalan dan mengeluarkan suara. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa Syekh Utsaimin membolehkan boneka apabila boneka tersebut tidak memiliki bentuk yang sempurna, namun bila berbentuk sempurna terdapat keraguan dalam diri beliau untuk membolehkannya. Keraguan ini timbul dikarenakan boneka yang sempurna menyerupai ciptaan Allah Taala bisa termasuk ke dalam *tashwir* yang hukumnya adalah haram, sedangkan boneka yang digunakan oleh ibunda Aisyah R.A adalah boneka yang tidak sempurna dan detail bentuknya. Namun beliau juga tidak bisa mengharamkannya secara

pasti dikarenakan terdapat rukhsah bagi anak-anak dalam perkara ini. Beliau berkata (Utsaimin, 1993) :

ولكني لا اقطع بالتحريم نظرا لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور ...

Artinya: “Namun saya juga tidak bisa memastikan keharamannya, karena memandang, anak-anak kecil itu diberikan rukhsah/ keringanan yang tidak diberikan kepada orang dewasa seperti perkara ini”

Meskipun tidak melarang secara tegas dalam pendapatnya beliau tetap menganjurkan untuk meninggalkan perkara ini sebagai bentuk kehati-hatian. Namun dalam analisis penulis jika kita melihat beberapa pendapat beliau mengenai topik boneka, penulis menganggap bahwa Syekh Utsaimin sebenarnya cenderung melarang boneka apabila bentuknya sempurna. Beberapa pendapat beliau terkait topik ini adalah sebagai berikut (Utsaimin, 1993) :

استثناء لعب الأطفال صحيح، لكن ما هي اللعب المستثناة أهي اللعب التي كانت معهودة من قبل ليس فيها تلك العيون والشفاه والانوف كما هو المشاهد الآن في لعب الأطفال، أم أن الرخصة عامة فيها هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الآن؟ هذا محل تأمل والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن والاقتصار على النوع المعهود من قبل.

“Pendapat yang mengecualikan mainan anak-anak/ boneka dari gambar yang diharamkan adalah pendapat yang benar. Namun perlu diperjelas, boneka seperti apakah yang dikecualikan tersebut? Apakah boneka yang dulu pernah ada yang modelnya tidaklah detail, tidak ada matanya, bibir dan hidung sebagaimana boneka yang dimainkan oleh anak-anak sekarang? Ataukah keringanan/ pengecualian dari pengharaman tersebut berlaku umum pada seluruh boneka anak-anak, walaupun bentuknya seperti yang kita saksikan di masa sekarang ini? Maka dalam hal ini perlu perenungan dan kehati-hatian. Sehingga seharusnya anak-anak dijauhkan dari memainkan boneka-boneka dengan bentuk detail seperti yang ada sekarang ini. Dan cukup bagi mereka dengan model boneka yang dulu (tidak detail).”

Pendapat di atas adalah jawaban yang beliau berikan ketika ditanya bagaimana pandangan beliau, tentang ulama yang memberikan pengecualian kepada boneka dari keharaman patung. Beliau membenarkan bahwa memang terdapat pengecualian terhadap boneka dan permainan anak-anak, namun perlu ditinjau juga boneka yang seperti apa yang mendapat pengecualian. Hal ini dikarenakan boneka yang ada sekarang telah berbeda jauh dari boneka yang ada pada zaman nabi, maka dari itu beliau mengatakan bahwa anak-anak seharusnya dijauhkan dari boneka dan permainan yang bentuknya sempurna dan hanya memainkan boneka yang bentuknya tidak detail.

Terdapat pula pendapat beliau ketika ditanya bagaimana hukum apabila boneka yang sempurna bentuknya ini dibuat sendiri oleh seorang anak. Beliau mengharamkan perkara tersebut dan berkata walaupun membeli boneka dari orang kafir tidak masalah, asal tidak berbentuk makhluk hidup atau yang tidak sempurna bentuknya. Lengkapnya beliau berkata dalam kitabnya sebagai berikut (Utsaimin, 1993):

لكن بالنسبة للشراء بدلا من أن نشتريها ينبغي ان نشتري أشياء ليست فيها صور كالدراجات أو السيارات أو الرافعات وما اشبهها. أما مسألة القطن والذي ما تتبين له صورة على الرغم مما هناك من أنه أعضاء ورأس ورقبة ولكن ليس فيه عيون ولا انف فما فيها بأس، لأن هذا لا يضاهاى خلق الله

“..Tapi kalau kita harus membelinya maka lebih baik kita membeli mainan yang tidak berbentuk makhluk hidup seperti sepeda, mobil-mobilan dan semisalnya. Adapun boneka dari kapas/katun yang tidak detail bentuknya walaupun punya anggota-anggota tubuh, kepala dan lutut, namun tidak memiliki mata dan hidung, maka tidak apa-apa (dimainkan oleh anak-anak kita) karena tidak menyerupai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta’ala.”

Dari beberapa pendapat di atas, Syekh Utsaimin konsisten melarang dan menganjurkan untuk meninggalkan boneka apabila boneka tersebut memiliki bentuk sempurna. Beliau juga melarang orang muslim untuk membuat boneka, karena hal tersebut termasuk perbuatan *tashwir*. Pandangan mengenai status hukum dari boneka ini tentu berimbas pada hukum jual-beli dari boneka, maka dapat kita simpulkan bahwa jual-beli boneka menurut Syekh Utsaimin adalah boleh, selama boneka tidak berbentuk sempurna. Apabila boneka tersebut berbentuk sempurna, maka beliau melarang dan menganjurkan untuk meninggalkan perkara tersebut. Jadi hukum dari jual-beli boneka apabila bentuknya sempurna dalam pandangan Syekh Utsaimin dalam analisis penulis adalah makruh dan sangat mungkin menjadi haram. Walaupun beliau tidak mengharamkan boneka yang sempurna secara pasti, benda ini masih termasuk ke dalam perkara yang rancu dan syubhat, sehingga lebih utama untuk ditinggalkan.

Apabila pendapat Syekh Utsaimin kita gunakan sebagai pisau analisis untuk menentukan hukum jual-beli boneka di lokasi penelitian, maka dalam analisis penulis terdapat beberapa hukum yang dihasilkan. Yang pertama apabila boneka yang dijual tidak sempurna bentuknya maka beliau membolehkan. Yang kedua apabila boneka yang dijual berbentuk sempurna seperti boneka karakter yang menjadi objek jual-beli yang dominan di toko tersebut, maka hukum jual-belinya adalah makruh bahkan sangat mungkin menjadi haram. Hal ini dikarenakan dalam beberapa fatwanya beliau selalu menganjurkan untuk meninggalkan boneka yang bentuknya sempurna dan hanya menganjurkan boneka-boneka yang tidak berbentuk makhluk hidup seperti kendaraan dan lain sebagainya.

## **Analisis Pendapat Hukum Jual Beli Boneka**

### **1. *Ikhtilaf* Pendapat**

Setelah melakukan analisis terhadap kedua pendapat ulama ini, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa sebab utama yang menyebabkan perbedaan pendapat antara kedua ulama ini di antaranya adalah sebagai berikut:

#### a) Perbedaan Dalam Memahami Dalil

Syekh Al Qardhawi memandang bahwa alasan utama patung diharamkan oleh Allah adalah dikarenakan pada zaman dahulu, patung digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan kemaksiatan, dari mulai kegiatan mengagung-agungkan manusia hingga digunakan sebagai alat penyembahan. Maka dari itu beliau menanggapi apabila patung tidak digunakan untuk hal-hal tersebut seperti halnya boneka, maka hukumnya adalah boleh. Dan juga tidak terdapat di dalam hadis penjelasan bahwa boneka yang sempurna bentuknya dikecualikan dari rukhsah dibolehkannya boneka.

Syekh Utsaimin lebih berhati-hati dalam memberikan keringanan perihal boneka, beliau menganggap bahwa boneka yang dibolehkan dalam hadis tersebut adalah boneka yang terbuat dari kain dan tidak sempurna bentuknya, karena secara *ẓahir* boneka yang dimiliki Aisyah adalah boneka yang tidak sempurna bentuknya. Selain itu terdapat sangat banyak dalil yang melarang patung dan gambar di dalam rumah seorang muslim, maka dari itu beliau menganjurkan untuk meninggalkan boneka apabila bentuknya lengkap dan sempurna.

#### b) Perbedaan Dalam Melakukan *Istinbath* Hukum

Faktor utama lain yang menyebabkan perbedaan pendapat antar kedua ulama ini adalah cara *istinbath* hukum. Syekh Al Qardhawi dalam melakukan *istinbath* hukum dalam analisis penulis lebih lues dan longgar, hal ini dapat dilihat dalam pendapat beliau mengenai status dari boneka. Di mana selama penyebab keharaman patung telah hilang maka perkara tersebut diperbolehkan terlepas dari bentuk dari boneka tersebut.

Sangat kontras dengan Syekh Al Qardhawi, Syekh Utsaimin sangat mengedepankan kehati-hatian dalam mengeluarkan fatwa. Sehingga dalam fatwa mengenai status boneka beliau menganjurkan untuk meninggalkan boneka yang berbentuk sempurna sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjerumus ke dalam dosa perbuatan *tashwir*. Kehati-hatian ini juga terlihat walaupun beliau menganjurkan agar anak-anak dijauhkan dari boneka yang bentuknya sempurna, beliau juga ragu apabila harus mengharamkannya secara mutlak.

## 2. *Munaqasyah Al-Adillah*

Dalam analisis penulis kedua ulama ini dalam mengeluarkan fatwa tentang hukum boneka menggunakan hadis-hadis yang sama, yaitu hadis yang bercerita mengenai ibunda Aisyah R.A yang memiliki mainan boneka dan Rasulullah membolehkan hal tersebut, berikut adalah hadis-hadis yang digunakan sebagai dasar hukum keringanan terhadap boneka:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاجِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيَ فَكَانَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعَنَّ مِنْهُ فَيُسْرِئُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah radhiallahu'anha, ia berkata: Aku pernah bermain boneka di sisi Nabi ﷺ. Dan aku juga memiliki teman-teman yang biasa bermain denganku. Bilamana Rasulullah ﷺ masuk kamar, mereka bersembunyi dari beliau. Lantas beliau memanggil mereka supaya bergabung dan bermain bersamaku." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Hadis ini memiliki status yang *shahih* menurut para ulama, Ibnu Hajar Al Astqalani dalam kitabnya *Fathul Barri* memberikan penjelasan mengenai hadis ini. Beliau mengatakan bahwa hadis ini digunakan oleh jumbuh ulama sebagai dasar hukum dibolehkannya anak-anak memainkan boneka dan dikecualikan dari larangan tentang patung dan gambar. Namun walaupun demikian, beberapa ulama berselisih pendapat mengenai hadis ini. Beberapa ulama seperti Al Baihaqi menganggap bahwa keringanan ini terjadi sebelum adanya larangan mengenai patung, sehingga rukhsah atau keringanan ini telah mansukh (terhapus). Alasan yang menguatkan pendapat ini adalah pendapat Imam Malik yang melarang seorang ayah membelikan boneka untuk anak perempuannya (Al-Asqalani, t.th).

Terdapat pula sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimainkan Aisyah di sini adalah mainan yang bukan berbentuk patung, namun gambar yang disebut boneka. Sebagian ulama seperti Ibnu At Tin memandang bahwa makna dari hadis ini bukan bermain menggunakan boneka, tetapi bermain dengan anak-anak perempuan lain. Namun pendapat ini ditolak oleh Ibnu Hajar dikarenakan ada beberapa riwayat yang menegaskan bahwa memang Aisyah sedang bermain dengan boneka.

Hadis selanjutnya yang menjadi dalil kebolehan boneka adalah hadis yang juga berasal dari Aisyah sebagai berikut (Abu Daud, 2000) :

أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ حَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا  
سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعَبَ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ

بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ قَالَتْ  
فَرَسٌ قَالَ وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قَالَتْ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ  
لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنَحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِدَهُ

Artinya: Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepadanya dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman, dari 'Aisyah radhiallahu'anha, ia berkata: "Tibalah Rasulullah ﷺ dari perang Tabuk atau Khaibar, sementara di kamar 'Aisyah terdapat rak yang tertutup dengan sebuah kain. Ketika ada angin yang berembus, tersingkaplah penutup itu sehingga boneka-boneka milik 'Aisyah pun terlihat. Lalu beliau bertanya: "Wahai 'Aisyah, apa ini?" 'Aisyah menjawab: "Boneka-boneka milikku." Beliau juga melihat di antara boneka-boneka tersebut ada boneka kuda yang memiliki dua sayap dari kain perca. Lantas beliau lanjut bertanya: "Lalu apakah yang kulihat di tengah-tengah boneka ini?" Jawabnya: "Boneka kuda." Beliau bertanya lagi: "Lalu apa itu yang ada di atasnya?" 'Aisyah menjawab: "Dua sayap." Beliau bertanya lagi: "Apakah ada kuda yang memiliki dua sayap?" 'Aisyah menjawab: "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman memiliki kuda yang banyak sayapnya?" 'Aisyah melanjutkan: "Beliau lantas tertawa hingga dapat kulihat gigi gerahamnya." (Riwayat Abu Daud)

Hadis ini memiliki predikat sebagai hadis yang *shahih*, di dalam hadis ini menceritakan bahwa nabi kembali dari peperangan, yang mana sang perawi ragu apakah perang ini adalah perang Khaibar atau perang Tabuk. Di mana saat tersingkap kain yang menutup sebuah rak, terlihat di rak tersebut boneka milik Aisyah R.A, lalu nabi bertanya tentang boneka yang beliau lihat. Ibnu hajar juga mengutip hadis ini dalam kitabnya *Fathul Barri*, sebagai alasan mengapa argumen orang yang mengatakan bahwa Aisyah R.A tidak memainkan boneka melainkan gambar adalah argumen yang lemah. Hal ini dikarenakan secara spesifik nabi bertanya mengenai boneka yang berbentuk seperti kuda yang memiliki sayap (Ibnu Qayyim, t.th.).

Seperti yang penulis singgung sebelumnya, para ulama berpendapat bahwa boneka yang dimainkan Aisyah di hadis pertama tidak berbentuk detail, dan menurut Syekh Utsaimin pendapat ini adalah pendapat yang terkuat. Namun menurut analisa penulis hal ini masih sangat bersifat spekulatif, hal ini dikarenakan tidak ada kalimat yang secara detail membahas bagaimana bentuk dari boneka Aisyah R.A pada hadis pertama.

Apabila kita kaitkan hadis pertama dengan hadis kedua, menurut hemat penulis boneka yang dimiliki oleh Aisyah R.A di hadis yang kedua sudah cukup memberikan bentuk yang detail, karena secara spesifik menjelaskan bahwa ia berbentuk kuda yang memiliki sayap. Namun tak bisa dipungkiri bahwa boneka-boneka ini tidak mungkin memiliki level detail yang sama dengan boneka yang sekarang, hal ini tentu disebabkan adanya faktor perbedaan teknologi untuk membuat boneka.

### 3. Analisis *Qaul Mukhtar* dan Relevan

Kedua pendapat Ulama ini sama-sama di dasari oleh dalil hadis yang memiliki predikat *shahih*, yang menyebabkan perbedaan adalah cara men-*takehrij* hukum dari hadis tersebut. Kedua pendapat ini jika kita tinjau menggunakan kaidah fikih maka keduanya juga memiliki kaidah yang menguatkan masing-masing pendapat.

Pendapat Syekh Al Qardhawi dikuatkan oleh kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut (Abdul Helim, 2024) :

الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا

Artinya: "hukum itu berkuat kepada illatnya, maka hukum itu ada jika ada illatnya, dan hilang jika hilang illatnya"

Dalam kasus ini, jual-beli boneka menjadi boleh karena *illat* yang menyebabkan diharamkannya patung yaitu sebagai objek penyembahan, sarana untuk mengagungkan tokoh tertentu, dan dapat menyebabkan rasa sombong dan angkuh kepada pembuatnya

telah menghilang. Karena pada dasarnya boneka dibuat dan diperjual-belikan semata untuk mainan anak-anak, dan juga proses pembuatan boneka pada masa kini yang umumnya menggunakan mesin dan bersifat masal juga menghilangkan kemungkinan sang pembuat merasa sombong dengan boneka hasil karyanya. *Illat* yang terakhir yaitu sebagai bentuk perbuatan *tashwir* juga telah menghilang karena adanya hadis yang menunjukkan keringanan kepada mainan anak-anak.

Pendapat Syekh Utsaimin juga ditopang dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut (Abdul Helim, 2024):

### درء المفسد أولى من جلب المنافع

Artinya: “Menolak suatu kerusakan lebih diutamakan daripada menarik suatu kemanfaatan”

Syekh Utsaimin menganjurkan untuk meninggalkan memainkan boneka apabila bentuknya sempurna, anjuran ini tentu berlaku pula pada jual-belinya. Hal ini dikarenakan walaupun terdapat manfaat yang besar untuk anak dalam memainkan boneka yang bentuknya sempurna, terdapat pula kerusakan atau keburukan dalam melakukan hal ini, yaitu terjerumus dalam perbuatan *tashwir*. Maka dari itu Syekh Utsaimin menganjurkan meninggalkan perkara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dari *munaqasyah adillah* dan tinjauan menggunakan kaidah fikih, menurut analisis penulis pendapat Syekh Al Qardhawi lebih kuat dari pendapat Syekh Utsaimin. Hal ini dikarenakan mafsadah atau kerusakan yang dihasilkan dari boneka yang sempurna, telah hilang dengan adanya keringanan terhadap anak-anak untuk bermain dengan boneka. Dan juga terdapat Masalahah dan manfaat yang besar bagi anak-anak bermain boneka, sebagai bentuk tarbiah atau pendidikan bagi mereka. Dalil tentang larangan boneka dalam analisis penulis adalah dalil yang bersifat umum, dan telah di *takehsish* dengan adanya dalil kebolehan anak kecil memainkan boneka.

Apabila ditinjau dari segi relevansi, penulis juga merasa bahwa pendapat Syekh Al Qardhawi lebih relevan digunakan di masa sekarang. Hal ini dikarenakan banyaknya toko dan pabrik boneka telah memberi banyak lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi, dan pula kebolehan jual-beli boneka bahkan yang berbentuk sempurna ini, dapat lebih menarik perhatian anak kecil agar tidak terlalu terpaku dengan gawai dan paparan konten media sosial.

## KESIMPULAN

Boneka yang dijual di Toko Istana Boneka memiliki berbagai jenis dan bentuk, salah satu yang paling digemari dan menjadi barang favorit konsumen adalah boneka-boneka karakter yang kebanyakan memiliki bentuk detail dan sempurna.

Syekh Al Qardhawi berpendapat bahwa jual-beli boneka, baik bentuknya sempurna maupun tidak, hukumnya boleh selama dipergunakan untuk permainan dan tidak pula digunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat. Hal ini dikarenakan menurut beliau patung apabila tidak digunakan untuk penyembahan, sarana mengagungkan tokoh, dan tidak mengandung unsur yang melanggar syariah seperti boneka, maka hukumnya boleh.

Syekh Utsaimin berpendapat bahwa jual-beli boneka apabila bentuknya tidak sempurna maka hukumnya boleh jika digunakan untuk permainan. Akan tetapi apabila bentuk boneka tersebut sempurna, maka beliau menyuruh untuk menjauhkan diri dari perkara tersebut. Hal ini dikarenakan menggunakan boneka yang sempurna dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam perbuatan *tashwir*. Beliau berpendapat bahwa boneka yang digunakan oleh Aisyah R.A adalah boneka yang tidak sempurna, maka dari itu atas dasar kehati-hatian beliau menganjurkan meninggalkan boneka yang bentuknya sempurna.

Menurut analisis penulis pendapat Syekh Al Qardhawi lebih kuat (*aqwa*) dan lebih relevan dari pendapat Syekh Utsaimin. Hal ini dikarenakan *illat* yang menyebabkan

keharaman patung telah hilang pada boneka, baik hilang karena perbedaan sarana dan prasarana dalam pembuatan boneka dan juga hilang karena terdapat keringanan untuk anak-anak dalam memainkan boneka. Pendapat ini juga relevan karena dari sudut pandang kemaslahatan, banyaknya toko dan pabrik boneka telah memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan juga boneka yang sempurna bentuknya dapat menarik perhatian anak-anak agar tidak terlalu fokus pada gawai dan paparan media sosial.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Asqalani, Ahmad Bin Hajar, 2023, *Bulughul Marram Min Adillatul Abkam* (Beirut: Risalah Publisher)
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, T.th, *Fathul Barri* (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Al Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, 1980, *Shahih bukhari* (Kairo: Maktabah Salafiyah)
- Al Qardhawi, Yusuf, T.th, *Al Halal Wal Haram Fil Islam* (Beirut: Maktab Al Islami)
- Al Utsaimin, Muhamad bin Shalih, 1993, *Majmu Fatawa Fi Rasail Syaikh Utsaimin* (Riyadh: Darul Wathan An Nasyri)
- Asruroh, Duwi Anisa Ulm, 2020, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Organisasi Bisnis*, Asset: Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis Vol.3, No. 2
- Departemen Agama RI, 2023, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publisher)
- Firdaus, Mahmud Dkk, 2025, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Action Figure*, Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan Vol.2 No.3 Januari-Maret 2025.
- Helim, Abdul, 2024, *Kaidah-Kaidah Fiqih Sejarah, Konsep Dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Ibrahim Duski, 2019, *Al Qawa'id Al Fiqhiyah* (Palembang: Noer Fikri)
- Khalillurahman, M, 2011, *Syekh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya*, Juridistic, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 2 No. 1.
- Khotif, Said Barqil, 2022, *Perbedaan Boneka dan Patung Menurut Hadis* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung)
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press)
- Nelli, Fitra, 2014, *Syaikh Ibnu Utsaimin Fatwa dan Metode Ijtihadnya Dalam Masa Kontemporer*, Al-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. XI No. 1.
- Nizaruddin, 2013, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press)
- Nurhuda, Salastia Paramita, Dkk. 2023, *Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol. 1 No. 4 Juli-September.
- Qayyim, Al Hafiz Ibnu, T.th, *Aun Al Ma'bud Fi Syarh Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Sulaiman, Abu Daud, 2000, *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Baitul Afkar Ad Dauliyah)
- Suparmin, Sudirman, 2020, *Ekonomi Keuangan Islam Dalam Konsep-Maslahah Al-Mursalah*, Takzir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 06 No. 1.
- Syafei, Rachmat, 2001, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia)